



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat;
2.	Tempat lahir	:	Padang;
3.	Umur/ tanggal lahir	:	27 Tahun/ 10 Desember 1988;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Heler Jorong Batagak Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 6/Pen.Pid/2016/PN Pdp tanggal 15 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp tanggal 15 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Juncto Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak Handphone merek Samsung Galaxy Tab 4 warna kuning gading;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 4 dengan No. Seri SM-T231 warna hitam;
- 1 (satu) buah disc DVR H.264 warna biru yang berisikan rekaman CCTV Toko Anugerah bangunan.

Dikembalikan kepada saksi korban Selvia Susanti;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA7J-124103 dan Nomor Mesin: G420-ID123728 beserta kungsi kontak sepeda motor;
- 1 (satu) BPKB dan STNK asli sepeda motor Atas nama Erman Nomor Polisi BM 4638 QK;
- 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam kombinasi merah dan helm merk GM warna putih motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat dan Remon Alias Taregan (DPO) yang sampai dengan saat ini belum tertangkap dan diketemukan oleh Pihak Kepolisian, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di toko Sepatu dan sandal Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan bertempat ditoko anugerah bangunan Jalan Ahmad Yani Nomor 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam milik saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati dan 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 milik saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) akan pulang menuju rumah dari arah pasar Padang Panjang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah No. Pol BM 4638 QK. Selanjutnya terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) melewati toko sepatu dan sandal dekat simpang delapan Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dimana Terdakwa mengatakan kepada rekannya Remon alias Taregan (DPO) “da mon baranti awak dulu, maa tau ado HP” (bang mon berhenti kita dahulu mana tau ada handphone). Kemudian terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) berhenti dan masuk kedalam toko sepatu dan sandal tersebut dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan sepatu dan sandal kepada saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati Selanjutnya Remon alias Taregan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ado” (ada) dan maksud perkataan Remon alias Taregan (DPO) adalah bahwa didalam toko tersebut ada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp



Handphone yang akan diambil. Selanjutnya Terdakwa mengalihkan perhatian pemilik toko dengan menanyakan harga sepatu dan sandal yang ada didalam toko tersebut pada saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati selaku pemilik toko. Selanjutnya Remon alias Taregan (DPO) mengatakan “alah” (sudah) kepada Terdakwa dan maksud perkataan Remon alias Taregan (DPO) kepada Terdakwa adalah bahwa handphone yang akan diambil tersebut sudah didapatkan/diambil oleh Remon alias Taregan (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Remon alias Taregan (DPO) meninggalkan toko tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam tersebut tanpa seizin daripada saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) mendatangi toko Anugerah Bangunan Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang untuk menanyakan tentang bahan bangunan yaitu triplek dan kayu. Pada saat itu saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi berada ditoko bangunan tersebut bersama seorang anak kecil. Selanjutnya pada saat dimeja kasir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 yang terletak dirak meja kasir dan kemudian Remon alias Taregan (DPO) bersama saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi berjalan kesebelah toko tersebut untuk melihat triplek dan kayu yang akan dibeli. Terdakwa yang pada saat itu masih berada dimeja kasir lalu mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 yang terletak dirak meja kasir dan menyelipkan handphone tersebut dipinggang bagian depan Terdakwa. Terdakwa lalu keluar dari toko dan berjalan mendekati Remon alias Taregan (DPO) dan membisikkan “dam on awak ambiak HP, pai wak lai” (bang mon saya mengambil handphone, pergi kita lagi) dan pada saat itu saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi sedang menunjukkan triplek dan kayu yang rencananya aka dibeli Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) mengatakan kepada saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi “buk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beko wak baliak buk” (buk nanti saya kembali buk). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Remon alias Taregan (DPO) meninggalkan toko tersebut dengan tergesa-gesa dengan sepeda motor ke arah pasar padang panjang. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 warna hitam tersebut tanpa seizin daripada saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Juncto Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1 Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan korban dari perkara ini;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, terjadinya di toko Sepatu dan Sandal milik saksi yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam tanpa charger;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Jum’at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, datanglah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ke toko Sepatu dan Sandal milik saksi yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, mereka datang hendak berbelanja sandal di Toko saksi, akan tetapi kedua orang tersebut tidak jadi membeli sandal di toko saksi karena harganya agak terlalu mahal, kemudian kedua orang tersebut pergi meninggalkan toko saksi, 2 (dua) menit setelah itu, ketika saksi hendak mengambil Tab 3V milik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang sedang di charger yang saksi letakan di dalam etalase di toko saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Tab 3V milik saksi yang sedang di charger yang saksi letakan di dalam etalase di toko saksi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi langsung mengejar 2 (dua) orang yang baru saja mau berbelanja di toko saksi tersebut, namun saksi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi baru saja mengejar ke 2 (dua) orang yang baru saja hendak berbelanja di toko saksi tersebut karena saksi yakin bahwa merekalah yang mengambil Tab 3V milik saksi yang terletak di dalam etalase di toko saksi, karena sebelum mereka datang ke Toko saksi Tab 3V milik saksi yang sedang di charger tersebut masih terletak di dalam etalase di toko saksi, akan tetapi setelah mereka pergi Tab 3V milik saksi yang sedang di dalam etalase juga ikut hilang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan temanya datang, saksi ada di toko tersebut, mereka datang dan masuk kedalam toko dan keduanya melihat-lihat sandal di toko (tepatnya kearah belakang), pada waktu itu mereka mengatakan bahwa mereka mau mengadakan acara dan mau beli sandal yang banyak untuk acara mereka tersebut, kemudian untuk mengalihkan perhatian, saksi diajak oleh Terdakwa untuk melihat sandal kearah depan, sedangkan teman Terdakwa masih berada dibelakang, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, tunggulah dulu, nanti saya bicarakan dulu dengan teman-teman, dan kemudian mereka pergi meninggalkan toko saksi, Setelah 2 (dua) menit kemudian, ketika saksi hendak mengambil Tab 3V milik saksi yang sedang di charger, yang saksi letakan di dalam etalase di toko saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam toko saksi, Terdakwa menggunakan helm warna hitam, sedangkan temannya pakai helm warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui nama teman dari Terdakwa pada saat setelah di kantor Polisi saksi diberitahukan jika nama teman Terdakwa tersebut bernama Remon alias Tarigan (DPO);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Tab 3V milik saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya Remon baru 1 (satu) kali datang ke toko milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian Tab 3V milik saksi di toko miliknya, saksi menceritakan kejadian mengenai pencurian ini kepada isterinya, setelah itu saksi ada juga bertanya kepada orang pintar dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2 Saksi Syafrida panggilan ID , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pencurian ini adalah suami saksi yang bernama Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, terjadinya di toko Sepatu dan Sandal milik suami saksi yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini dari cerita suaminya yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke tokonya pura-pura hendak membeli sandal, kemudian mereka telah mengambil (mencuri) Tab 3 V milik suami saksi yang sedang di charger yang diletakkan oleh saksi di dalam etalase di toko suami saksi tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi memberitahukan kejadian itu kepada teman saksi yang bernama Eka Nelita Yanti panggilan Ita, dan teman saksi tersebut menyarankan supaya meminta pendapat kepada orang pintar (dukun);
 - Bahwa setelah itu saksi dengan suaminya dan ditemani oleh temannya yang bernama Eka Nelita Yanti panggilan Ita, pergi ke orang pintar tersebut, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian pencurian ini ke kantor Polisi;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Polisi memberitahukan kepada saksi, bahwa yang mengambil Tab 3V milik suami saksi itu adalah Rahmat Hidayat bersama dengan temannya bernama Remon alias Tarigan (DPO);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami suami saksi akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada suami saksi untuk mengambil Tab 3V milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang selain Tab 3V tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eka Nelita Yanti panggilan Ita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari pencurian ini adalah teman suami saksi yang bernama Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, terjadinya di toko Sepatu dan Sandal milik teman suami saksi yang bernama Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini setelah mendapat cerita temannya yang bernama Syafrida panggilan ID dan suaminya yang bernama Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati, yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke tokonya pura-pura hendak membeli sandal, kemudian mereka telah mengambil (mencuri) Tab 3 V milik suaminya yang bernama Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang sedang di charger yang diletakkan oleh saksi di dalam etalase di toko tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat cerita mengenai kejadian pencurian tersebut, saksi menyarankan supaya meminta pendapat kepada orang pintar (dukun);
 - Bahwa setelah itu saksi, bersama Syafrida panggilan ID dan suaminya yang bernama Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati pergi bertanya ke orang pintar selanjutnya suami teman saksi Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati melaporkan kejadian pencurian ini ke kantor Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami suami teman saksi Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada teman suami saksi Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati untuk mengambil Tab 3V tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lainnya yang hilang selain Tab 3V tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi Selvia Susanti panggilan Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian ini adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terjadinya di toko milik saksi Anugrah Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan tipe Samsung Galaxy Tab 4 (empat);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, saat saksi sedang berada di toko, kemudian datanglah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan temannya (Remon alias Taregan) Dpo, dengan menggunakan helm dan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang bagian depan dari Sepeda Motor itu berwarna merah, Terdakwa bersama dengan temannya itu berpura-pura mau belanja dan menanyakan kayu yang digunakan sebagai loteng, karena kayu tersebut teletak di gudang diruangan sebelah, lalu saksi bersama dengan teman Terdakwa dan Terdakwa berjalan keruangan sebelah tempat kayu tersebut disimpan kemudian saksi memperlihatkan kayu yang mau dibeli oleh Terdakwa dan temannya tersebut, akan tetapi karena Terdakwa dan temannya merasa harga yang saksi tawarkan tidak cocok, kemudian Terdakwa bersama temannya mengatakan nanti kami kesini lagi selanjutnya Terdakwa dan temannya itu pergi meninggalkan toko saksi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU kearah Padang Panjang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi hendak menggunakan Tab 4 milik saksi yang sebelumnya saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letakkan di rak buku ditoko milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi (tidak ditemukan lagi) ditempatnya;

- Bahwa selanjutnya lebih kurang 10 menit setelah Tab 4 milik saksi tidak ditemukan saksi ditempatnya, lalu datang saudara Susilawati dengan saudara Yadi, lalu kami melihat rekaman CCTV yang sebelumnya telah dipasang ditoko kami tersebut, Kemudian barulah diketahui bahwa rupanya salah seorang dari laki-laki yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang tidak jadi berbenja di toko kami tersebutlah yang telah mengambil Tab merk Samsung warna hitam dengan tipy Sambung Galaxy Tab 4 (empat) milik saksi tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian itu kepada Polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama dengan temannya masuk ke dalam toko milik saksi masih menggunakan helm;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam toko saksi, Terdakwa menggunakan helm warna hitam, sedangkan temannya pakai helm warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui nama teman dari Terdakwa pada saat setelah di kantor Polisi saksi diberitahukan jika nama teman Terdakwa tersebut bernama Remon alias Tarigan (DPO);
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil Tab 4 milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya Remon baru 1 (satu) kali datang ke toko milik saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit TAB merk Samsung Galaxy Tab 4 (empat) milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) copy rekaman CCTV adalah milik saksi (toko anugrah), kemudian helm yang warna hitam adalah helm yang digunakan oleh Rahmat Hidayat sedangkan helm warna putih adalah helm yang digunakan oleh temannya bernama Remon alias Tarigan (DPO), sedangkan Sepeda motor Suzuki Satria FU itu adalah Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya pada waktu pencurian itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Saksi Yadi panggilan Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terjadinya di toko milik saksi Selvia Susanti di toko Anugrah Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini setelah mendapat cerita dari saksi Selvia Susanti yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa saksi Silvia Susanti menceritakan bahwa ia baru saja kehilangan 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy Tab 4 (empat) miliknya yang sebelum kejadian diletakan di rak buku di toko Anugrah Bangunan Ngalau miliknya tersebut, dan pada waktu ia hendak mempergunakan Tab 4 tersebut sudah tidak ada lagi (tidak ditemukan lagi) ditempatnya;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil Tab 4 milik saksi Selvia Susanti setelah saksi bersama dengan saksi Silvia Susanti serta Susilawati melihat di rekaman CCTV, dan disana saksi bersama saksi Silvia Susanti serta Susilawati melihat 2 (dua) orang laki-laki, dengan mengendarai sepeda motor yang memakai helem datang ke toko Anugrah Bangunan Ngalau tersebut untuk berpura-pura membeli kayu bahan bangunan, yang salah satu dari mereka yang datang pada waktu itu adalah Terdakwa Rahmat Hidayat dalam perkara ini;
- Bahwa jika dilihat di dalam rekaman CCTV itu yang mengambil 1 (satu) unit Tab 4 merk Samsung Galaxy milik saksi Silvia Susanti itu adalah Terdakwa (Rahmat Hidayat) sedangkan temannya bertugas mengalihkan perhatian dengan berpura-pura hendak berbelanja bahan bangunan di toko tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Selvia Susanti akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi Susilawati panggilan Susi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terjadinya di toko milik saksi Selvia Susanti di toko Anugrah Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian pencurian ini setelah mendapat cerita dari saksi Selvia Susanti yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa saksi Silvia Susanti menceritakan bahwa ia baru saja kehilangan 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy Tab 4 (empat) miliknya yang sebelum kejadian diletakan di rak buku di toko Anugrah Bangunan Ngalau miliknya tersebut, dan pada waktu ia hendak mempergunakan Tab 4 tersebut sudah tidak ada lagi (tidak ditemukan lagi) ditempatnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Silvia Susanti melalui handphone, ia memberitahukan saksi pada waktu itu bahwa 1 (satu) unit TAB 4 merk Samsung Galaxy miliknya sudah hilang, kemudian saksi sarankan supaya ia mencari lagi ditempat Handphone Tab 4 merk Samsung Galaxy itu biasanya dia letakkan, tetapi setelah dicarinya ia mengatakan bahwa benar Tab 4 merk Samsung Galaxy tersebut sudah hilang, kemudian saksi Silvia Susanti mengatakan kepada saksi supaya dia membuka rekaman CCTV di Toko Anugrah Bangunan Ngalau tersebut, dan kemudian sekira Pukul 16.30 Wib, saksi mendatangi toko Anugrah Bangunan Ngalau di jalan Ahmad Yani Nomor 46 Kelurahan Ngalau, dan sesampai disana saksi melihat Silvia Susanti sudah bersama saksi Yadi di Toko Anugrah Bangunan Ngalau tersebut, kemudian kami bersama membuka rekaman CCTV tersebut, disitulah kami baru diketahui jika 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy Tab 4 (empat) milik Silvia Susanti telah diambil oleh seorang laki-laki (Terdakwa Rahmat Hidayat Panggilan Rahmat) yang sebelumnya telah datang bersama dengan temannya berpura-pura hendak membeli/berbelanja di toko tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Selvia Susanti akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit TAB merk Samsung Galaxy Tab 4 (empat) milik saksi yang dicuri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, 1 (satu) copy rekaman CCTV adalah milik saksi (toko anugrah), kemudian helm yang warna hitam adalah helm yang digunakan oleh Rahmat Hidayat sedangkan helm warna putih adalah helm yang digunakan oleh temannya bernama Remon alias Tarigan (DPO), sedangkan Sepeda motor Suzuki Satria FU itu adalah Sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya pada waktu pencurian itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa sampai di persidangan karena telah telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, terjadinya di toko Sepatu dan Sandal milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang sedang di charger dan diletakan di dalam etalase tokonya;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terjadinya di toko milik saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugrah Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan tipe Samsung Galaxy Tab 4 (empat) milik Selvia Susanti yang diletakan di rak buku ditoko miliknya;
- Bahwa pada waktu pencurian pertama pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di toko Sepatu dan Sandal di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mengambil Handphone Samsung Tab 3V adalah teman saya yang bernama Remon alias Tarigan (DPO), sedangkan Terdakwa hanya berperan untuk mengalihkan perhatian yang punya toko, dengan cara berpura-pura mau membeli sandal, akan tetapi setelah Remon berhasil mengambil Handphone Samsung Tab 3V yang terletak di dalam etalase toko itu lalu Terdakwa mengatakan kepada yang punya toko bahwa Terdakwa dan temannya Remon permisi dulu nanti akan kembali lagi, kemudian Terdakwa , dan Remon berangkat dengan mengendarai sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone Samsung Tab 3V tersebut, Remon memberi kode berupa anggukan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pencurian yang kedua di toko Anugrah Bangunan Ngalau di jalan Ahmad Yani yang mengambil 1(satu) unit Handphone Tab 4 merk samsung adalah Terdakwa, sedangkan Remon saat itu bertugas untuk mengalihkan perhatian yang punya toko, dengan berpura-pura mau membeli kayu, akan tetapi setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone Tab 4 di toko tersebut, Terdakwa memberi kode anggukan kepada Remon, setelah itu Remon mengatakan kepada yang punya toko nantilah kami kesini lagi, lalu Terdakwa bersama Remon berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke arah Padang Panjang;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil atau melakukan pencurian di toko Sepatu dan Sandal milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati dan toko Anugrah Bangunan adalah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membiayai Isterinya yang mau melahirkan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Tab 3V merk Samsung warna hitam yang berhasil diambil oleh Remon alias Tarigan (DPO), di toko Sepatu dan Sandal di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan itu Remon yang memegangnya, sedangkan Handphone Tab 4 merk Samsung warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil di toko Anugrah Bangunan Ngalau itu Terdakwa yang memegangnya, dan sekarang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut Terdakwa dan Remon (DPO) telah sepakat siapa yang berhasil mengambil (mencuri) sesuatu barang maka dialah yang memilikinya, jadi karena yang mengambil Handphone Tab 3V merk Samsung warna hitam itu Remon, maka dialah yang menjadi pemiliknya, sedangkan yang berhasil mengambil Handphone Tab 4 merk Samsung warna hitam adalah Terdakwa, maka dialah yang jadi pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Remon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Remon lari kemana;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) melakukan pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Handphone merek Samsung Galaxy Tab 4 warna kuning gading;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 4 dengan No. Seri SM-T231 warna hitam;
- 1 (satu) buah disc DVR H.264 warna biru yang berisikan rekaman CCTV Toko Anugerah bangunan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA7J-124103 dan Nomor Mesin: G420-ID123728 beserta kungsi kontak sepeda motor;
- 1 (satu) BPKB dan STNK asli sepeda motor Atas nama Erman Nomor Polisi BM 4638 QK;
- 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam kombinasi merah dan helm merk GM warna putih motif bunga-bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, terjadinya di toko Sepatu dan Sandal milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam tanpa charger;
- Bahwa Tab 3V milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang sedang di charger tersebut diletakan di dalam etalase tokonya;
- Bahwa kerugian yang dialami Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati untuk mengambil Tab 3V milik saksi tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terjadinya di toko milik saksi Anugrah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan tipe Samsung Galaxy Tab 4 (empat);
- Bahwa Tab 4 Selvia Susanti tersebut diletakan di rak buku ditoko miliknya;
- Bahwa kerugian yang dialami Selvia Susanti akibat kejadian pencurian ini adalah sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Selvia Susanti untuk mengambil Tab 4 miliknya tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke dalam toko Sepatu dan sandal milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati dan toko Anugerah Bangunan milik Selvia Susanti, Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Remon alias Tarigan (DPO), dimana pada waktu itu Terdakwa menggunakan helm warna hitam, sedangkan temannya menggunakan helm warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi



Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HII” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa “Mengambil sesuatu barang” artinya semua barang yang berwujud yang telah berpindah tempat dari pemiliknya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa pencurian yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, di toko Sepatu dan Sandal yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam tanpa charger, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati;

Menimbang, bahwa pencurian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, di toko Anugrah Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan tipe Samsung Galaxy Tab 4 (empat);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) akan pulang menuju rumah dari arah pasar Padang Panjang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah Nomor Polisi BM 4638 QK. Selanjutnya terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) melewati toko sepatu dan sandal Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dimana Terdakwa mengatakan kepada rekannya Remon alias Taregan (DPO) "da mon baranti awak dulu, maa tau ado HP" (bang mon berhenti kita dahulu mana tau ada handphone);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) berhenti dan masuk kedalam toko sepatu dan sandal tersebut dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan sepatu dan sandal kepada saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati Selanjutnya Remon alias Taregan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa



dengan ucapan “ado” (ada) dan maksud perkataan Remon alias Taregan (DPO) adalah bahwa didalam toko tersebut ada Handphone yang akan diambil. Selanjutnya Terdakwa mengalihkan perhatian pemilik toko dengan menanyakan harga sepatu dan sandal yang ada didalam toko tersebut pada saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati selaku pemilik toko. Selanjutnya Remon alias Taregan (DPO) mengatakan “alah” (sudah) kepada Terdakwa dan maksud perkataan Remon alias Taregan (DPO) kepada Terdakwa adalah bahwa handphone yang akan diambil tersebut sudah didapatkan/diambil oleh Remon alias Taregan (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Remon alias Taregan (DPO) meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang kedua terjadi pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) mendatangi toko Anugerah Bangunan Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang untuk menanyakan tentang bahan bangunan yaitu triplek dan kayu. Pada saat itu saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi berada ditoko bangunan tersebut bersama seorang anak kecil;

Menimbang, bahwa pada saat dimeja kasir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 yang terletak dirak meja kasir dan kemudian Remon alias Taregan (DPO) bersama saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi berjalan kesebelah toko tersebut untuk melihat triplek dan kayu yang akan dibeli. Terdakwa yang pada saat itu masih berada dimeja kasir lalu mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 yang terletak dirak meja kasir dan menyelipkan handphone tersebut dipinggang bagian depan Terdakwa. Terdakwa lalu keluar dari toko dan berjalan mendekati Remon alias Taregan (DPO) dan membisikkan “dam on awak ambiak HP, pai wak lai” (bang mon saya mengambil handphone, pergi kita lagi) dan pada saat itu saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi sedang menunjukkan triplek dan kayu yang rencananya akan dibeli Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) mengatakan kepada saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi “buk, beko wak baliak buk” (buk nanti saya kembali buk). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Remon alias Taregan (DPO) meninggalkan toko tersebut dengan tergesa-gesa dengan sepeda motor ke arah pasar padang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa bersama dengan temannya Remon Alias Taregan (DPO) bukanlah pemilik yang sah atas barang berupa Samsung Tab 3V dan Samsung Galaxy Tab 4 serta Terdakwa bersama dengan temannya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remon Alias Taregan (DPO) tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, kejadian pencurian yang pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) melewati toko sepatu dan sandal di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dimana Terdakwa mengatakan kepada rekannya Remon alias Taregan (DPO) “da mon baranti awak dulu, maa tau ado HP” (bang mon berhenti kita dahulu mana tau ada handphone);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) berhenti dan masuk kedalam toko sepatu dan sandal tersebut dan pada saat itu Terdakwa berpura-pura menanyakan sepatu dan sandal kepada saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati Selanjutnya Remon alias Taregan (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan ucapan “ado” (ada) dan maksud perkataan Remon alias Taregan (DPO) adalah bahwa didalam toko tersebut ada Handphone yang akan diambil. Selanjutnya Terdakwa mengalihkan perhatian pemilik toko dengan menanyakan harga sepatu dan sandal yang ada didalam toko tersebut pada saksi korban Khairul Gelar Sutan Majo Nan Sati selaku pemilik toko. Selanjutnya Remon alias Taregan (DPO) mengatakan “alah” (sudah) kepada Terdakwa dan maksud perkataan Remon alias Taregan (DPO) kepada Terdakwa adalah bahwa handphone yang akan diambil tersebut sudah didapatkan/diambil oleh Remon alias Taregan (DPO). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Remon alias Taregan (DPO) meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian yang kedua terjadi pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) mendatangi toko Anugerah Bangunan Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang untuk menanyakan tentang bahan bangunan yaitu triplek dan kayu;

Menimbang, bahwa pada saat dimeja kasir, Terdakwa melihat 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 yang terletak dirak



meja kasir dan kemudian Remon alias Taregan (DPO) bersama saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi berjalan kesebelah toko tersebut untuk melihat triplek dan kayu yang akan dibeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu masih berada dimeja kasir lalu mengambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan type Samsung Galaxy Tab 4 yang terletak dirak meja kasir dan menyelipkan handphone tersebut dipinggir bagian depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu keluar dari toko dan berjalan mendekati Remon alias Taregan (DPO) dan membisikkan “dam on awak ambiak HP, pai wak lai” (bang mon saya mengambil handphone, pergi kita lagi) dan pada saat itu saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi sedang menunjukkan triplek dan kayu yang rencananya akan dibeli Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Remon alias Taregan (DPO) mengatakan kepada saksi korban Selvia Susanti panggilan Santi “buk, beko wak baliak buk” (buk nanti saya kembali buk). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Remon alias Taregan (DPO) meninggalkan toko tersebut dengan tergesa-gesa dengan sepeda motor ke arah pasar padang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa melakukan pencurian yang pertama di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan pencurian yang kedua di Toko Anugerah Bangunan Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dilakukan secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Remon Alias Taregan(DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri adalah adanya bentuk gabungan beberapa perbuatan dimana masing-masing perbuatan berdiri sendiri- sendiri sebagai suatu tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran dan tidak perlu sejenis dan berhubungan satu sama lain atau suatu perbuatan yang dilakukan beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Rahmat Hidayat terbukti sudah melakukan pencurian handphone sebanyak 2 (dua) kali dimana pencurian yang pertama terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB, terjadinya di toko Sepatu dan Sandal milik Khairul gelar Sutan Majo Nan Sati yang bertempat di Jalan Bahder Johan dekat simpang delapan Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan barang yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit tablet merk Samsung Tab 3V warna hitam tanpa charger;

Menimbang, bahwa pencurian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB, terjadinya di toko milik saksi Anugrah Bangunan di Jalan Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang timur Kota Padang Panjang dan barang yang Terdakwa ambil 1 (satu) unit Tab merk Samsung warna hitam dengan tipe Samsung Galaxy Tab 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ditemukan keadaan bahwa Terdakwa beberapa kali telah melakukan pencurian handphone dimana kondisi dimaksud pada hakikatnya memiliki makna yang sama dengan maksud serta makna dari unsur peristiwa tersebut terdiri dari gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri karena perbuatanTerdakwa tersebut adalah perbuatan yang sama atau sejenis serta berhubungan satu sama lain, dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatantelah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan



terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan (dalam perkara lain), dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) kotak Handphone merek Samsung Galaxy Tab 4 warna kuning gading;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 4 dengan No. Seri SM-T231 warna hitam;
- 1 (satu) buah disc DVR H.264 warna biru yang berisikan rekaman CCTV Toko Anugerah bangunan.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA7J-124103 dan Nomor Mesin: G420-ID123728 beserta kungsi kontak sepeda motor;
- 1 (satu) BPKB dan STNK asli sepeda motor Atas nama Erman Nomor Polisi BM 4638 QK;



- 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam kombinasi merah dan helm merk GM warna putih motif bunga-bunga;

statusnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone merek Samsung Galaxy Tab 4 warna kuning gading, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 4 dengan No. Seri SM-T231 warna hitam, 1 (satu) buah disc DVR H.264 warna biru yang berisikan rekaman CCTV Toko Anugerah bangunan, maka statusnya haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Selvia Susanti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA7J-124103 dan Nomor Mesin: G420-ID123728 beserta kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) BPKB dan STNK asli sepeda motor Atas nama Erman Nomor Polisi BM 4638 QK, 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam kombinasi merah dan helm merk GM warna putih motif bunga-bunga, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan sepeda motor itu telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat bantu maupun sebagai sarana bagi Terdakwa guna melakukan perbuatan pidana dalam bentuk mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak, tetapi dengan mengingat pula akan daya guna serta nilai ekonomis dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah tanpa nomor Polisi tersebut, serta dengan mempertimbangkan bahwasanya sepeda motor itu benar adalah milik Terdakwa yang dibeli second dari orang lain yang dilengkapi dengan BPKB dan STNK Asli Atas nama Erman Nomor Polisi BM 4638 QK, maka berdasarkan fakta, keadaan maupun pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bahwasanya status dari barang bukti sepeda motor dimaksud haruslah dikembalikan kepada Terdakwa, yang untuk lengkapnya adalah sebagaimana yang akan tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

Hal hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat Prefentif, Represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Handphone merek Samsung Galaxy Tab 4 warna kuning gading;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Tab 4 dengan No. Seri SM-T231 warna hitam;
 - 1 (satu) buah disc DVR H.264 warna biru yang berisikan rekaman CCTV Toko Anugerah bangunan.

Dikembalikan kepada saksi korban Selvia Susanti;

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2016/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah tanpa plat nomor kendaraan dengan Nomor Rangka : MH8BG41CA7J-124103 dan Nomor Mesin: G420-ID123728 beserta kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) BPKB dan STNK asli sepeda motor Atas nama Erman Nomor Polisi BM 4638 QK;
- 2 (dua) buah helm merk GM warna hitam kombinasi merah dan helm merk GM warna putih motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada terdakwa Rahmat Hidayat bin Jon Permata (Alm) panggilan Rahmat.

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016, oleh ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H. dan HANDIKA RAHMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh HAFIZ ZAINAL PUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.
S.H.,M.H.

ICHE PURNAWATY,

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti





NURWIL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)